



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan berinvestasi serta kepastian hukum diperlukan perlindungan bagi pemangku kepentingan pasar yang telah mampu meningkatkan perekonomian serta telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa keberadaan pasar tradisional dan toko modern perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 01);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 01);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang mikro, pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

10. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Surat Izin Menggunakan yang selanjutnya disebut SIM adalah bukti hak pemakaian yang diterbitkan dalam bentuk surat izin menggunakan tempat dagangan di pasar milik pemerintah daerah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
12. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
13. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
14. Los adalah bangunan tetap memanjang di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan berasaskan atas:
 - a. Kepastian hukum dan ketertiban;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. kejujuran usaha; dan
 - f. persaingan sehat (*fairness*).
- (2) Pengelolaan pasar dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
 - b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, maju, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
 - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB III
RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah
- b. Pasar yang di kelola oleh Pemerintah Desa; dan
- c. Pasar yang di kelola oleh pihak swasta.

Bagian Kedua
Fungsi Pasar
Pasal 4

- (1) Pasar berfungsi untuk kegiatan ekonomi kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa. yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pasar
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
 - b. pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar;
 - f. pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali,

- penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV FASILITAS PASAR

Pasal 8

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran.
- (2) Fasilitas pendukung terdiri atas:
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. mandi, cuci, dan kakus (MCK);
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum;
 - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - o. sarana pendukung lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V
KELAS PASAR, NAMA PASAR DAN PENGATURAN
JENIS DAGANGAN
Bagian Kesatu
Kelas Pasar
Pasal 10

- (1) Pasar kelas I, dengan kriteria :
- a. hari pasaran setiap hari;
 - b. keluasan kios-kios yang ada di pasar lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat bongkar muat;
 3. tempat promosi;
 4. tempat ibadah;
 5. kantor pengelola;
 6. mandi, cuci, kakus (MCK);
 7. sarana pengamanan;
 8. sarana pengelolaan kebersihan;
 9. sarana air bersih;
 10. instalasi listrik;
 11. penerangan umum; dan
 12. radio pasar.
- (2) Pasar kelas II, dengan kriteria :
- a. hari pasaran tidak setiap hari;
 - b. keluasan kios-kios yang ada di pasar kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat promosi;
 3. tempat ibadah;
 4. kantor pengelola;
 5. mandi, cuci, kakus (MCK);
 6. sarana pengamanan;
 7. sarana pengelolaan kebersihan;
 8. sarana air bersih;
 9. instalasi listrik;
 10. penerangan umum; dan
 11. radio pasar.
- (3) Pasar kelas III, dengan kriteria :
- a. hari pasaran tidak setiap hari;
 - b. hanya terdapat bangunan los dan tidak terdapat bangunan kios;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir;
 2. tempat promosi;
 3. tempat ibadah;
 4. kantor pengelola;

5. mandi, cuci, kakus (MCK);
6. sarana pengamanan;
7. sarana pengelolaan kebersihan;
8. sarana air bersih;
9. instalasi listrik; dan
10. penerangan umum.

Bagian Kedua
Nama Pasar
Pasal 11

Nama pasar dan kelas pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jenis Dagangan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh Pengelola pasar.

BAB VI

BENTUK-BENTUK HAK PEMANFAATAN PASAR

Bagian Kesatu

Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios dan Los
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan kios dan los wajib mengajukan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kepada Bupati cq SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kios dan los diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar selama 20 tahun dan setiap tahun wajib diperpanjang.
 - b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf

a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los dapat dialihkan kepada ahli waris, orang lain dan/atau badan hukum.

- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

SIM

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan SIM.
- (2) Setiap pedagang yang berjualan dipelataran (oprokan) dalam wilayah pasar tidak diberikan SIM.
- (3) Masa berlaku SIM adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Tata cara permohonan SIM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. menempati tempat jualan sesuai dengan hak dan peruntukannya;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan pasar;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada pengelola pasar apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los;
 - d. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama dengan pengelola;
 - e. membayar retribusi dan pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. menyerahkan kembali hak pemakaian toko, kios, los dan adegan kepada pengelola pasar setelah berakhirnya hak pemakaian dan/atau untuk pembangunan kepentingan umum.
- (2) Setiap pengunjung berkewajiban:
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan pasar;
 - b. mentaati tata tertib yang berlaku;
 - c. membayar retribusi dan pungutan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak
Pasal 17

- (1) Setiap pedagang berhak :
- a. menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar;
 - b. mendapatkan pelayanan dari pengelola pasar yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap pengunjung berhak:
- a. mendapatkan pelayanan yang baik dari pedagang dan pengelola pasar;
 - b. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan.

Larangan
Pasal 18

- (1) Setiap pedagang dilarang :
- a. tidak melakukan kegiatan pengalihan hak pemanfaatan pada kios atau los atau pelataran yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut dan/atau 120 (seratus dua puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b. melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - c. menyewakan kios atau los atau pelataran kepada pihak lain.
 - d. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
 - b. mengalihkan hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
 - c. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin;
 - d. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa;
 - e. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - f. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa izin dari yang berwenang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban, hak dan larangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TOKO MODERN Bagian kesatu Pendirian Pasal 20

- (1) Pendirian Toko Modern baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern tersebut.
- (2) Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern dimaksud.
- (3) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen termasuk peraturan zonasinya.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendirian Toko Modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perizinan Pasal 21

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Batasan Luas Lantai Toko Modern Pasal 22

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai

berikut :

- a. minimarket, kurang dari 400 M2 (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
 - d. departemen store, lebih dari 400 M2 (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal usaha dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
- a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M2 (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. departemen store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi).

Bagian Keempat
Lokasi, dan Jarak Pendirian
Pasal 23

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Penentuan jarak pendirian harus mempertimbangkan:
 - a. Lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Perkembangan pemukiman baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak pendirian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PASAR DESA
Pasal 24

- (1) Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pasar Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan ditugaskan kepada pengelola pasar yang membidangi.
- (2) Pelaksanaan penerbitan IUTM ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar tradisional ditugaskan kepada pengelola pasar yang membidangi.
- (4) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap toko modern ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi.
- (5) Pembinaan terhadap pasar desa ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi berupa :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
 - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan;
 - c. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan;
 - d. penghentian kegiatan jual beli;
 - e. penertiban barang dagangan;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Apabila masa berlakunya hak telah berakhir dan pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan maka yang bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat tersebut dan tidak diizinkan mengalihkan haknya kepada orang lain, selanjutnya tempat tersebut penguasaannya kembali ke pengelola pasar.

Pasal 28

- (1) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh pengelola pasar.
- (2) Dalam penerapan sanksi administratif pengelola pasar dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pasar yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Karya Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen
Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 8 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 15

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (203/2014);**

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 8 September 2014

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Tujuan pembangunan daerah diantaranya adalah peningkatan perekonomian daerah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa, yang biasanya digunakan oleh usaha kecil menengah sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai Pengertian, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Fungsi dan Pengelolaan Pasar, Fasilitas Pasar, Kelas Pasar, Nama Pasar dan Pengaturan Jenis Dagangan, Bentuk – Bentuk Hak Pemanfaatan Pasar, Kewajiban Hak dan Larangan, Toko Modern, Pasar Desa, Pelaksanaan , Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian , Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Asas “Persaingan Sehat (Fairnees)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan pasar tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penjelasan ayat (2) huruf g, yang dimaksud pengelolaan kawasan disekitar pasar meliputi pengelolaan parkir dan reklame.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13